



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas adalah sebagai berikut :

a. Bupati...

a. Bupati bagi :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretaris Daerah;
4. Para Asisten Sekda;
5. Sekretaris DPRD;
6. Inspektur;
7. Kepala Badan;
8. Kepala Dinas;
9. Kepala Satuan; dan
10. Staf Ahli Bupati.

dan dapat dikuasakan kepada Wakil Bupati apabila Bupati tidak berada ditempat karena alasan dinas, ijin, cuti atau sakit;

b. Ketua DPRD bagi:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua; dan
3. Anggota DPRD.

dan dapat dikuasakan kepada wakil ketua DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat karena alasan dinas, ijin, cuti atau sakit.

c. Sekretaris Daerah bagi :

1. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana;
2. Kepala Kantor;
3. Kepala Pelaksana; dan
4. Camat.

dan dapat dikuasakan kepada Asisten Sekda apabila Sekretaris Daerah tidak berada ditempat karena alasan dinas, ijin, cuti atau sakit.

d. Asisten bagi Para Sub Bagian dan Staf pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Pejabat Fungsional, Pegawai tidak Tetap dan Orang Pribadi.

e. Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Kantor, Kepala Pelaksana, Camat bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV, Kepala UPTD/ Direktur RSUD/ Kepala Puskesmas, Satuan Pendidikan, Orang Pribadi dan Staf bawahannya; dan

f. Direktur RSUD bagi pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV dan Staf bawahannya dan Kepala Puskesmas bagi pejabat eselon IV dan Staf bawahannya.

(2) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dimasing-masing SKPD.

(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketersediaan dana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 27